



PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perda.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.773.936.154.499,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp711.667.659.000,00 (tujuh ratus sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.936.059.566,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.051.241.800,00 (enam puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.264.564.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.415.793.634,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.936.059.566,00 (lima ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp206.500.000.000,00 (dua ratus enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp151.586.059.566,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.200.000.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.051.241.800,00 (enam puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.494.985.520,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.256.256.280,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.264.564.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD;

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.415.793.634,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah; dan
 - j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.430.123.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp188.091.340,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.405.121.341,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (10) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp391.637.953,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.062.268.495.499,00 (satu triliun enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.394.802.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.873.693.499,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp941.394.802.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah), yang terdiri dari Dana Perimbangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp941.394.802.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.873.693.499,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.873.693.499,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.808.566.435.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.684.728.317.898,12 (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua belas sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.271.574.753,36 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp569.417.109.894,01 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah satu sen).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.283.093.250,75 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh lima sen).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.756.540.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.271.574.753,36 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp679.347.398.571,36 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh enam sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.830.171.127,00 (tiga ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.158.595.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.305.513.560,00 (lima miliar tiga ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.229.120.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.400.776.495,00 (empat puluh satu miliar empat ratus juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp569.417.109.894,01 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.900.397.065,01 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah satu sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.237.232.185,00 (seratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.414.244.965,00 (dua puluh miliar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.104.100.000,00 (lima puluh enam miliar seratus empat juta seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.252.188.290,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.512.886.581,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.283.093.250,75 (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.483.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.268.000.000,75 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah tujuh puluh lima sen).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.261.393.250,00 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.756.540.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.744.300.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp113.838.117.101,88 (seratus tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus satu rupiah delapan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.574.909.143,88 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.688.257.786,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.954.301.225,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.620.648.947,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 21

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
 - c. Penghematan Belanja

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.489.885.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.140.395.501,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.630.280.501,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- | | | |
|-------------|------|---|
| 1. Lampiran | I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran | II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran | IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. Lampiran | IIIb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 5. Lampiran | IVa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 6. Lampiran | IVb | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |

Pasal 28

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2025**

WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

**Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 51